



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Persyaratan Anggota Dewan Pengawas BPJS
Dan Pemisahan Aset BPJS**

- Pemohon** : DR.Drg. Yaslis Ilyas, MPH, Drs. Kasir Iskandar, M.Sc, Drs. Odang Muchtar, MBA, AAAJI, QIP, dan Dinna Wisnu, SiP., M.A., Ph.D
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU BPJS) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pokok Perkara** : Pasal 21 ayat (2) beserta Penjelasan, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 dan Pasal 43 UU 24/2011 dianggap bertentangan dengan Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 13 Oktober 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon terdiri atas perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh norma Pasal dalam UU 24/2011 karena para Pemohon tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Pengawas karena tidak dapat memenuhi syarat, baik syarat usia maupun syarat pencalonan dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana diatur oleh norma *a quo*. selain itu, menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2) UU BPJS yang pada pokoknya mengatur mengenai pemisahan aset BPJS dengan Dana Jaminan Sosial (DJS) dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya, dapat menghalangi hak para Pemohon sebagai peserta iuran BPJS untuk mendapatkan pembayaran klaim fasilitas kesehatan apabila aset DJS tidak mencukupi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian undang-undang *in casu* UU 24/2011 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menyebutkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2). Hak-hak konstitusional dimaksud meskipun tidak diuraikan secara rinci,

kerugian konstitusional para Pemohon setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas BPJS dari berbagai unsur, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan Dewan Pengawas BPJS bertujuan untuk mengawasi pengurusan BPJS atas kinerja direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial. Dewan Pengawas BPJS bertugas memastikan agar pelaksanaan kewenangan BPJS dapat mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 yang menyatakan, "BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya." Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan adanya Dewan Pengawas sebagai salah satu organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi, memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS, dan menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas, sudah sewajarnya susunan Dewan Pengawas BPJS diharapkan mewakili berbagai unsur, dalam hal ini Undang-Undang menyatakan bahwa unsur tersebut terdiri atas unsur pemerintah, unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat. Keberagaman unsur tersebut bertujuan untuk menjaga imparialitas, independensi serta profesionalisme Dewan Pengawas dalam melakukan fungsi pengawasan. 7 (tujuh) orang anggota Dewan Pengawas yang berasal dari berbagai unsur yang berbeda dalam susunan dewan yang mengambil keputusan secara kolektif, bukan individual, dapat menutup atau setidaknya meminimalisir kemungkinan munculnya kepentingan-kepentingan lain. Selain itu, pelaksanaan tugas BPJS juga diawasi secara eksternal oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dengan demikian Dewan Pengawas BPJS bukanlah satu-satunya pengaman dari penyimpangan tugas dan fungsi BPJS. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon mengenai frasa "unsur pemerintah" dan "unsur tokoh masyarakat", serta mengenai inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU BPJS adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap persyaratan usia untuk menjadi anggota Dewan Pengawas BPJS, Mahkamah pada putusan sebelumnya telah mempertimbangkan mengenai norma Undang-Undang yang mengatur batas usia sebagai persyaratan, yaitu pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011. Tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat disamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon anggota Dewan Pengawas BPJS sebagaimana diatur oleh norma *a quo*. Aturan bersifat diskriminatif adalah apabila aturan itu membuat perlakuan berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya. Pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta merta dapat dikatakan diskriminatif. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon mengenai Pasal 25 ayat (1) UU BPJS tidak beralasan menurut hukum.

Pemisahan aset BPJS dan aset DJS memang seharusnya dilakukan, karena DJS adalah dana amanat milik seluruh pekerja yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. Pemisahan aset BPJS

dan DJS bertujuan agar pemanfaatan untuk peserta dengan dana operasional tidak tercampur. Pemisahan aset ini didasarkan dengan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan oleh Pasal 4 huruf d UU BPJS beserta penjelasannya. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib sehingga tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan tercapai. BPJS berkewajiban menyusun laporan pengelolaan program dan laporan keuangan baik untuk BPJS Kesehatan maupun Dana Jaminan Sosial Kesehatan secara tahunan dan semesteran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang *a quo*. Laporan tersebut ditembuskan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan DJSN. Pengawasan Eksternal penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan dilakukan oleh DJSN dan lembaga pengawas independen dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas pemisahan aset BPJS dengan aset DJS, dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2) UU BPJS adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.